



T A R J I H

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 49-60

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.104>

FIKIH LALU LINTAS

Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam

Ziyadul Muttaqin

Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus

email: ziyad.voice@gmail.com

Abstrak

Peraturan yang ada pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Namun demikian, meskipun peraturan sudah dibuat ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Permasalahannya tidak hanya peraturan yang ada namun juga komponen yang lain seperti kesadaran masyarakat dalam mengindahkan peraturan lalu lintas. Kesadaran untuk mematuhi norma-norma aturan lalu lintas menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Padahal dalam agama Islam, ketaatan kepada peraturan bukan hanya menunjukkan karakter disiplin namun juga menunjukkan kebaikan iman seseorang.

Kata Kunci: fikih lalu lintas, petingkatan norma, transportasi

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari transportasi dan lalu lintas¹ menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terbantahkan lagi. Sebuah kebutuhan yang menuntut adanya perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perilaku zaman. Sistem transportasi dan lalu lintas memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Bahkan transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Pada periode 2012-2016 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,19% per tahun. Peningkatan terjadi pada semua jenis kendaraan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi pada mobil penumpang 8,73% per tahun kemudian diikuti oleh sepeda motor, mobil barang dan bis masing-masing 8,32%, 7,52% dan 2,26% per tahun.² Indikator ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan kebutuhan dan mobilitas penduduk yang semakin meningkat.

Hubungan antara manusia dan lalu lintas menjadi semakin erat ketika perkembangan teknologi dan komunikasi semakin maju. Alat-alat transportasi semakin bertambah namun tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas belum tumbuh secara signifikan sebagaimana pertumbuhan transportasinya. Penyebab kecelakaan yang terjadi khususnya di kota-kota besar 86% didominasi oleh faktor manusia, 6% faktor kendaraan, 5,5% faktor jalan dan 2,5% faktor lingkungan³. Kenaikan volume kendaraan yang semakin bertambah yang tidak diimbangi dengan kesadaran mentaati peraturan lalu lintas ditambah dengan tidak didukung oleh tersedianya sarana prasarana lalu lintas hanya mengakibatkan angka kemacetan dan kecelakaan meningkat.

Peraturan yang ada pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu

1. Istilah "lalu lintas", menurut UU no. 22 th 2019, diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

2. Data BPS Transportasi Darat 2016, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134>, di akses pada hari jumat, 09/11/2019 jam 6.45 WIB.

3. Soni Sadono, "Budaya Tertib Berlalu lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung", *Jurnal Channel*, vol.4, No. 1, Yogyakarta: PSIK UAD, hlm. 61-79.

lalu lintas maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Namun demikian, meskipun peraturan sudah dibuat ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Permasalahannya tidak hanya peraturan yang ada namun juga komponen yang lain seperti kesadaran masyarakat dalam mengindahkan peraturan lalu lintas. Kesadaran untuk mematuhi norma-norma aturan lalu lintas menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Padahal dalam agama Islam, ketaatan kepada peraturan bukan hanya menunjukkan karakter disiplin namun juga menunjukkan kebaikan iman seseorang.

B. Lalu lintas dalam Lingkup Fikih Sosial

Fikih yang memiliki daya elastis dan fleksibel memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Tentunya perubahan hukum yang ada masih dalam bingkai aturan syariat.⁴ Tujuan utama adanya syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadah atau menekan mafsadah semaksimal mungkin agar terwujud kehidupan yang baik. Yaitu dengan merealisasikan kemaslahatan umum (*li tahqiq al-masalih al-ammah*) didasarkan pada QS Al-Anbiya [21]:107 “*dan Aku tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat seluruh alam*”.

Semangat untuk mendekatkan fikih dengan realitas masyarakat telah mendasari kemunculan gagasan fikih sosial. Pada konteks ini, fikih sosial merupakan sebuah *grand design* pemikiran yang menekankan upaya membunikan nilai-nilai fikih terutama implementasi ajaran-ajaran fikih yang berkaitan dengan dimensi sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara atau sebaliknya.⁵ Hubungan dengan lalu lintas dalam perspektif fikih sosial memiliki konsekuensi bahwa interaksi yang terjadi di ruang lalu lintas akan mempunyai konsekuensi sebagaimana interaksi sosial pada umumnya. Fikih sosial sendiri digagas, dikembangkan dan diarahkan untuk mendukung universalitas Islam sebagai petunjuk bagi manusia menuju kesalehan individu dan kesalehan sosial pula.

Setidaknya formulasi fikih sebagai pemahaman terhadap syariat memiliki dua tujuan. *Pertama*, membangun kesalehan individu berdasarkan

4. تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ
[Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi sesuai perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (keadaan), niat dan manfaat]. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'Alamin*, Vol. 4, Riyadh: Dār Ibnu Jauzi. 1423, hlm. 337.

5. Nadirsyah Hosen, “Pengantar Menuju Fiqh Humanis”, *media.isnet.org* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 3.

Akidah, syariah dan akhlak. *Kedua*, dapat merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri berkeadilan, persamaan dan kemitraan. Untuk memahami syariat sedemikian rupa maka diperlukan pemikiran yang mendasari tujuan diberlakukannya syariat yang dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarīah*.

Pada dasarnya filosofi ibadah adalah berdimensi ganda, vertikal dan horizontal. Dalam bahasa al-Quran diistilahkan dengan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Artinya, setiap ibadah disamping akan membentuk terwujudnya kesalehan individu juga membentuk kesalehan sosial. Sebagaimana ibadah shalat juga berdimensi ganda sehingga dipahami bahwa pengejawantahan hakikat shalat adalah tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar sebagaimana QSAl-Ankabut [29]:45, yakni: "*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar*". Ayat tersebut jelas menginginkan bahwa seharusnya hakikat ibadah shalat adalah terwujudnya kesalehan sosial disamping kesalehan individual, berdimensi vertikal dan horizontal.

C. Peningkatan Norma dalam Hukum Islam

Term fikih sekarang agaknya mulai mengalami sedikit pergeseran. Term fikih yang dulu bersifat hitam-putih, halal-haram, wajib, sunnah, makruh dan lainnya sekarang merambah pada persoalan norma-norma, nilai-nilai dan permasalahan sosial kontemporer. Persoalan fikih pada masa sekarang dituntut untuk bisa menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan yang belum ada atau belum sekompleks pada masa dulu. Atas dasar kenyataan tersebut, diperlukan norma-norma yang tersusun dalam term fikih sebagai bagian dari solusi permasalahan sosial tersebut.

Pada bagian inilah fikih lalu lintas sebagai realita sosial dielaborasi dalam perspektif norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Norma-norma yang ada tidak selalu berbicara mengenai halal-haram, wajib-makruh, mubah-mandub belaka. Tetapi juga bisa dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi nilai-nilai dasar dan asas-asas hukum Islam. Syamsul Anwar membagi peningkatan norma dalam hukum Islam menjadi tiga, meliputi (1) norma-norma hukum konkret (*al-furu' atau al-ahkam al-far'iyah*); (2) Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*); (3) Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asyasyiyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asyasyiyah*).⁶

Norma-norma hukum konkret (*al-furu' atau al-ahkam al-far'iyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* dan *wad'i* seperti wajib, haram,

6. Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Ushul Fikih", *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol.50 no. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm.160.

mandub, makruh, mubah, sebab, syarat dan penghalang. Ketentuan-ketentuan ini berhubungan secara langsung terhadap tingkah laku subyek hukum seperti memakan riba hukumnya haram, memenuhi perjanjian hukumnya wajib dan seterusnya. Asas-asas umum adalah norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam. Seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa orang hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu) dan seterusnya. Prinsip ini sebagian sudah diformulasi dalam fikih yang dikenal dengan kaidah fikih (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan yang disebut *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas hukum Islam). Sedangkan Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*) prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan seterusnya sebagai nilai universal agama Islam.

D. Lalu Lintas dalam Perspektif Islam

Lalu lintas merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen lalu lintas setidaknya ada empat macam, yaitu pemakai jalan (manusia), kendaraan, jalan sebagai tempat gerakannya dan lingkungan. Komponen pemakai jalan (manusia) terkait dengan karakter dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan berbagai situasi di jalan, kesadaran dalam berkendara dan akhlak dalam berlalu lintas. Komponen kendaraan terkait dengan alat transportasi yang digunakan oleh pemakai jalan. Komponen jalan berkaitan dengan konstruksi jalan sebagai tempat berinteraksi antar sesama pemakai jalan dan komponen lingkungan sebagai faktor kondisi alam sekitar seperti cuaca buruk dan bencana alam. Keempat komponen ini sangat menentukan tingkat keamanan dan efisiensi dalam berlalu lintas.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian para ulama sudah mengajarkan beberapa adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Mengingat berkendara dan berjalan merupakan bagian dari ruang lalu lintas maka akan sangat berhubungan dengan pembahasan ini. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal agama Islam sesuai tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarīah*). Wahbah Zuhaili dalam *Uṣhūl Fiqh Islami* menjelaskan definisi *maqāṣid asy-syarīah* yaitu makna-makna dan tujuan yang diperhatikan oleh syari' (Allah) pada keseluruhan

hukum-hukumnya atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat itu sendiri.⁷

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) terklasifikasi pada tiga hal, yaitu: mewujudkan kemaslahatan dengan menjamin kebutuhan *ḍaruriyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan memenuhi kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier/pelengkap).⁸ Dalam *al-Muwāfaqāt* disebutkan bahwa kebutuhan *ḍaruriyah* (primer) terklasifikasi dalam lima pilar, yaitu menjaga agama (*hifẓ ad-Dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ an-Nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ an-Nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-Māl*) dan menjaga akal (*hifẓ al-Aql*).⁹ Sebagian ulama ada yang menambah menjaga kehormatan (*hifẓ al-ʿIrd*) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.¹⁰

Syaikh Fuad bin Abdil Azis Asy-Syalhub dalam karyanya *Kitabul Adab* yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kumpulan Adab Islami* (terj. Abu Zakariya al-Atsary, 2016) menyebutkan bahwa adab berkendara dan berjalan di antaranya: (1) larangan bersikap angkuh ketika berjalan; (2) cara jalan yang terbaik dan paling sempurna; (3) makruhnya berjalan dengan satu sandal; (4) sesekali bertelanjang kaki ketika berjalan; (5) pemilik kendaraan lebih berhak di bagian depan kendaraannya; (6) bolehnya membonceng di atas kendaraan jika tidak memberatkan; (7) makruhnya menjadikan kendaraan sebagai mimbar. Sedangkan adab ketika di jalanan di antaranya: (1) wajibnya menunaikan hak-hak jalan; (2) menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalan; (3) haramnya membuang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh; (4) lak-laki lebih berhak berada di tengah jalan dibanding wanita; (5) membantu seseorang menaiki kendaraannya atau membantu mengangkat barangnya ke atas kendaraannya.

E. Komposisi Nilai-nilai Islam dalam Fikih Lalu lintas

Pertama, nilai kasih sayang (*rahmah*). Bagaimanapun karakter manusia, sifat kasih sayang pasti akan selalu ada dalam dirinya. Allah sendiri yang

7. Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr), cet. ke 1, j. 1, hlm.1017.

8. Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Ushul asy-Syarīah*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), jilid 2, hlm.7.

9. *Ibid.*, 2: 8.

10. Jaser 'Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmo'im, cet. Ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm.8.

memberikan sifat kasih sayang-Nya kepada para makhluk-Nya.¹¹ Bahkan mendahulukan kasih sayang rahmatnya diatas nikmat ilmu (QS Al-Kahfi [18]: 65). Dengan sifat kasih sayang tersebut Allah memuji hambanya dan memerintahkan agar saling berkasih sayang antar sesama (QS Al-Balad [90]: 17). Inilah perintah yang agung yang langsung diperintahkan oleh Sang Khalik kepada makhluknya. Dengan sifat ini pula, kadar keimanan bisa dinilai dan meninggi derajatnya (QS Al-Fath [48]: 4).

Perwujudan dari nilai kasih sayang dalam berlalu lintas diwujudkan dengan saling menghormati (QS AN-Naml [27]:18-19), *tawadhu'*-rendah hati (QSAI-Furqon [25]: 63), tidak sombong dan tidak angkuh (QS Lukman [31]: 18). Perilaku menghormati sesama pengguna jalan dalam berlalu lintas telah diajarkan al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dengan sekawan semut yang melintas di jalan. Allah mengajarkan bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika melihat sekawan semut yang melintas (QS AN-Naml [27]:18-19), yaitu dengan mendahulukan sekawan semut. Sikap menghormati sesama pengguna jalan telah dicontohkan oleh utusan-Nya. Secara mufhumnya dipahami, dengan sekawan semut saja Nabi Sulaiman menghargai dan saling berbagi jalan, apalagi dengan sesama manusia lainnya.

Sikap Nabi Sulaiman yang saling memberi jalan dan menghormati bisa dijadikan acuan etika dalam lalu lintas. Kedudukan Nabi Sulaiman yang seorang raja dengan kekuasaan yang besar sanggup menguasai binatang, angin bahkan jin ternyata mempunyai sikap rendah hati kepada bawahannya, tidak menyombongkan diri dan tidak angkuh dengan kekuasaan yang dipunya. Sikap rendah hati dan bersabar dalam berkendara merupakan aspek terpenting dalam lalu lintas. Sebaliknya, sikap tidak sabaran dan merasa paling berhak mendapat kesempatan pertama merupakan urat nadi berbagai kecelakaan. Banyak pengendara sepeda motor yang nekad melintasi jalur kereta api akhirnya tewas karena merasa berhak lebih dulu melintas. Demikian juga menyerobot lampu *traffic light* ketika merah. Sikap negatif tersebut merupakan salah satu biang penghambat laju lalu lintas.

Kebalikan dari sikap sombong adalah sikap *tawadhu'* (rendah hati). Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah satu sifat *'ibaadur Rahman* yang Allah terangkan dalam firman-Nya (QSAI-Furqon [25]: 63). Pengejawantahan sikap rendah hati dalam berkendara dan berlalu lintas ditunjukkan dengan menghormati pengguna jalan lain dan

11. HR Muslim no 2752:

خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةَ إِلَّا وَاحِدَةً [Allah menciptakan seratus rahmat, lalu Allah meletakkan satu rahmat di antara para hamba-Nya dan Allah menyimpan 99 rahmat di sisi-Nya].

tidak “ngebut-ngebutan” sehingga mencelakakan orang lain.¹² Tentu jika dibaca dalam kacamata Islam, “ngebut-ngebutan” merupakan bentuk *dhiror* (membahayakan). Sikap “ngebut-ngebutan”, menyerobot, tidak taat lampu *traffic light* dan sebagainya akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam hadis sekaligus dijadikan kaidah fikih yaitu لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain)¹³. Lebih dari itu disini berlaku perlindungan syariat terhadap agama (*hifz ad-Dīn*), jiwa (*hifz an-Nafs*), keturunan (*hifz an-Nas*), harta (*hifz al-Māl*) dan akal (*hifz al-Aql*).

Kedua, nilai manfaat. Nilai manfaat merupakan nilai yang sangat dasar dalam Islam. Mengandung kemaslahatan umum yang menjadi tujuan syariat (*maqāsid asy-syarāh*). Saling *ta’awun* (QS Al-Maidah[5]: 2), berperilaku peduli dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Semua itu selaras dengan tujuan risalah Islam menyebarkan rahmat ke seluruh alam (QS Al-Anbiya [21]: 107). Hakikatnya kemanfaatan itu berhubungan dengan syariat yang menjadi tolak ukur maslahat. Bahkan tolak ukur kebaikan manusia diletakkan pada seberapa manfaatnya orang tersebut.¹⁴ Nilai manfaat dikonkretisasi dalam konsep saling kerjasama dan solidaritas. Kemudian dikonkretisasi lagi dalam pemenuhan hak-hak jalan dalam bingkai syariat sebagaimana perintah dalam hadis Nabi mengenai lalu lintas di jalanan.

Dari Abu Sa’id Al Khudri RA, dari Nabi SAW bersabda: “Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan”. Mereka bertanya: “Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama”. Beliau bersabda: “Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan”. Mereka bertanya: “Apa hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan (gangguan) di jalan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran” (HR. Al-Bukhari no. 2285, Muslim no. 3960, Ahmad no. 10883)¹⁵

Sesuai hadis di atas, yaitu: a) menundukkan pandangan termasuk

12. HR Muslim no. 2865:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَتَّبِعُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ [Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain]

13. HR. Ahmad, Ibnu Majah dari Ibn Abbas; Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

14. HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ [Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain].

15. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَتَّبِعُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ [Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain]

dengan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan, berkerumun sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas; b) menyingkirkan halangan atau menghindarkan gangguan, bukan hanya menyingkirkan barang atau penghalang yang mengganggu jalanan. Namun juga tidak menjadi penyebab gangguan dengan tidak membuang sampah di jalan yang menyebabkan bau busuk menyebar, tidak membunyikan klakson secara berlebihan, tidak merampas apa yang dibawa seseorang, tidak membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menyebarkan paku atau duri, mempersempit jalan dengan membuat majelis tempat duduk (tongkrongan) yang dapat mengganggu pengguna jalan dan seterusnya; c) Menjawab salam –menyebarkan kedamaian (do'a) –, antara lain dengan saling menghormati sesama pengguna jalan, memberi peluang bagi orang yang memintanya sebagaimana mobil ambulance, pemadam kebakaran, menunjukkan wajah berseri (ramah), mengungkapkan rasa terima kasih walaupun hanya dengan melambaikan tangan dan lain sebagainya; d) Amar makruf nahi mungkar, berupa mengajak kepada kebaikan dan menghalangi dari kemungkaran secara umum yang menunjukkan kebaikan akhlak dari seorang muslim.

Memenuhi hak jalan termasuk bagian dari perintah, demikian juga apabila seseorang memberikan manfaat kepada orang lain sejatinya manfaatnya tersebut akan kembali untuk dirinya sendiri (QS Al-Isra [17]:7). Nilai manfaat ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana tujuan dari adanya lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 yaitu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa.¹⁶ Allah akan senantiasa menolong hambanya apabila hambanya juga menolong orang lain.¹⁷ Prinsip dasar manfaat ini yang menderivasi kaidah umum di bawahnya untuk dikonkretisasi berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai tujuan dari adanya laju lalu lintas.

Ketiga, keadilan. Dalam lalu lintas prinsip ini berkaitan dengan penegakan hukum dalam berlalu lintas (QS Al-Maidah [5]: 8). Nilai keadilan sudah selayaknya menjadi hal yang harus didengarkan. Bukan hanya dalam hal lalu lintas, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terkait keseimbangan hidup di dunia-akhirat. Perintah berlaku adil menjadi sebuah prinsip universalitas agama Islam sebagaimana dalam al-Quran.

16. UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 3.

17. HR. Al Bukhari no. 2442, 6951; HR. Muslim no. 2580: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ [Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya].

al-'adlu, al-mizaanu dan al-qishtu, yang semuanya berarti keadilan, seperti dipahami dari QS AN- Nisa [04]: 58; keseimbangan, seperti yang jelas terbaca dalam QS Al-Infithaar: 6-7; kewajaran atau kepatutan seperti yang nampak pada QS Al-Maidah [5]: 8; dan sebagainya.

Nilai dasar keadilan dikonkretisasi dalam hubungan persamaan hukum untuk mewujudkan kedisiplinan. Hak-hak sebagai pengguna jalan, yakni sama-sama pengguna jalan, sama-sama mendapatkan sanksi yang tegas jika melakukan pelanggaran, sama-sama pantas mendapatkan jaminan hukum. Sifat dasar peraturan itu dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan peraturan berdasarkan sifat berlaku umum, sehingga tidak pandang bulu. Artinya diperuntukkan bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran termasuk juga bagi si pembuat peraturan tersebut.

Ketiga nilai-nilai berlalu lintas berikut derivasinya ini perlu pembudayaan dan pembiasaan. Upaya ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap, perasaan, pandangan dan perilaku yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Proses pembudayaan dan pembiasaan dapat dilakukan dengan melalui internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi dan asimilasi.¹⁸

F. Penutup

Lalu lintas merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen tersebut adalah pengguna jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Agar sistem lalu lintas bisa berjalan dengan lancar maka semua komponen tersebut harus berjalan dengan baik pula. Manusia dengan perikunya dan karakternya harus menyadari akan pentingnya peraturan lalu lintas. Adanya peraturan lalu lintas dibuat adalah untuk ketertiban dan kebaikan masyarakat. Bahkan mentaati peraturan lalu lintas bisa bernilai ibadah. Tujuan dari ibadah secara umum adalah membentuk pribadi yang shaleh secara individu maupun secara sosial.

Fikih lalu lintas sebagai realita sosial bisa dielaborasi dalam perspektif norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Sudud pandang elaborasinya bisa dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Setidaknya persoalan fikih lalu lintas bisa dimasukkan dalam tiga pertingkatan nilai dan norma yang ada. Syamsul Anwar membagi pertingkatan norma dalam hukum Islam menjadi tiga, meliputi (1) norma-norma

18. Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu Lintas*, hlm. 68-69.

hukum konkret (*al-furu' atau al-ahkam al-far'iyyah*); (2) Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*); (3) Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*).

Norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam fikih lalu lintas antara lain: nilai kasih sayang; nilai manfaat dan nilai keadilan. Masing-masing dari ketiga nilai dasar tersebut dikonkretisasi dalam asas dibawahnya: nilai kasih sayang dikonkretisasi dengan sikap saling menghormati kemudian dikonkretisasi lagi dalam etika dan sikap berkendara yang baik; nilai manfaat dikonkretisasi dalam kerjasama dan solidaritas lalu dikonkretisasi lagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup; nilai keadilan dikonkretisasi dalam asas persamaan hukum kemudian dikonkretisasi lagi dengan peraturan hukum lalu lintas dalam bentuk aturan (*reward and punishment*) sehingga diharapkan terjadi ketertiban berlalu lintas sesuai aturan hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 50 No. 1, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2016.
- 'Audah, Jāser, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali Abdelmon'im, cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'il, *Ṣahīh al-Bukhāri*, cet. Ke-1, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Komplek Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1971.
- Al-Jauziyyah, Abū Abdillāh Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim, *I'lāmul Muwaqqi'in 'An Rabbi al-Ālamīn*, Riyadh: Dār Ibnu Jauzi. 1423.
- Nadirsyah Hosen, "Pengantar Menuju Fiqh Humanis", Artikel diakses dari media.isnet.org. Jakarta: Paramadina, 2004
- Al-Naisabūri, Abū Husain bin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairy, *Ṣahīh Muslim*, Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Duliyyah, 1998.
- Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu lintas "Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung"*, Jurnal Channel, vol.4, No. 1, Yogyakarta: PSIK UAD.
- Asy-Sylhub, Fuad bin Abdil Aziz, *Kumpulan Adab Islami*, terj. Abu Zakaria al-Atsary, cet. Ke-4, Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016.

Al-Syatibi, Abū Ishaq, *Al-Muwāfaqāt Fi Usūl asy-Syarīah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2001.

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islāmi*, Jus 1, cet. 1, Damaskus: Dār al-Fikr, tth.